

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dituntut untuk lebih terbuka dan jelas dalam mengelola keuangan. Hal tersebut dilakukan karena beberapa penelitian terkait tata pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi disebabkan oleh pengelolaan dan birokrasi yang belum maksimal. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terwujudnya *good governance* yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Kebijakan-kebijakan juga perlu ditetapkan untuk menyelaraskan tujuan yang sama di seluruh pemerintahan oleh seluruh pemerintahan di daerah maupun kota untuk mewujudkan *good governance*. Yaumi (2021) Kebijakan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada sektor publik meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab kepada publik. Selain itu, diperlukan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai serta pelaporan yang disusun dengan mematuhi standar akuntansi pemerintahan. Pemeriksaan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Audit merupakan suatu proses penelitian dan evaluasi sistem, kebijakan, prosedur, atau laporan keuangan suatu organisasi. tujuan dari dilakukannya audit adalah untuk memberikan keyakinan atau pendapat mengenai keandalan

dan keabsahan informasi yang telah diperiksa. Seorang auditor bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan valid, sehingga dapat memberikan kredibilitas terhadap hasil pemeriksaan (Kholifatul & Sari, 2021). Dalam konteks *good governance*, audit juga dapat membantu memastikan bahwa organisasi atau entitas pemerintahan dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas seorang auditor pemerintahan mencakup pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aspek keuangan dan operasional suatu entitas pemerintahan. Auditor pemerintahan bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan guna memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, mengevaluasi efisiensi operasional, menilai risiko-risiko potensial dan pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Melalui tugas-tugas tersebut, auditor pemerintahan berperan penting dalam mewujudkan *good governance*. Kualitas hasil audit merupakan indikator penilaian terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor pemerintahan.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2018) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu indikator yang membuat suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Kualitas audit pada sektor pemerintah merupakan kemungkinan seorang auditor pemerintah untuk menemukan dan melaporkan suatu penyimpangan yang dilakukan yang terjadi di suatu instansi pemerintah (Fayza et al., 2023). Hasil dari pemeriksaan merupakan indikator

penilaian terhadap pengawasan yang telah dilakukan aparat pemeriksa (Yaumi, 2021). Hasil audit yang mempunyai kualitas baik diharapkan mampu memberikan jaminan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai fungsi pemeriksaan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian laporan keuangan pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh kualitas hasil pemeriksaan dari auditor internal. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki wewenang terhadap pengawasan yaitu Inspektorat khususnya pada bagian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Laporan keuangan pemerintahan yang baik ditentukan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai audit eksternal pemerintah dalam bentuk opini. Kualitas audit yang baik dapat dicapai apabila seorang auditor yang melakukan pemeriksaan memiliki kompetensi dan independensi yang cukup baik.

Kompetensi untuk seorang auditor merupakan kualifikasi yang sangat diperlukan untuk melaksanakan audit dengan baik (Kamil et al., 2023). Menurut Narwan & Putri (2023), seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, dengan demikian auditor dapat mempunyai banyak pengetahuan atau pandangan mengenai bidang yang dihadapi sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam. Seorang auditor harus menggunakan kompetensinya dalam melakukan pemeriksaan yang didasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik

(Kholifatul & Sari, 2021). Seseorang dapat dikatakan berkompeten apabila dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Auditor yang tidak berkompeten akan cenderung bergantung pada pendapat orang lain dalam menyelesaikan tugasnya, karena hanya memiliki kemampuan yang terbatas (Marwa et al., 2019). Hal tersebut dapat membuat kinerja seorang auditor menjadi kurang maksimal. Auditor harus melakukan pelatihan teknis yang cukup agar memiliki keterampilan dalam melakukan tugas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi seorang auditor. Independensi merupakan sikap mental seorang auditor yang bebas dari pengaruh orang lain atau tidak mudah dipengaruhi (Subiyanto et al., 2022). Sikap independen pada seorang auditor digambarkan bagaimana dalam menjalankan tugas audit dapat dilaksanakan dengan benar tanpa melakukan hal-hal yang melanggar dari prinsip audit atau standar audit yang berlaku. Kutipan dari Prakasa et al. (2023), independensi berarti kejujuran seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan pertimbangan objektif secara netral dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi dapat menghasilkan laporan audit yang nyata dan tidak ada rekayasa, sehingga membuat publik dapat percaya terhadap hasil auditnya.

Tidak hanya berbekal faktor kompetensi dan independensi auditor untuk mencapai kualitas audit yang baik, pelaksanaan audit harus merujuk pada standar audit yang berlaku. seorang auditor harus mematuhi kode etik yang merupakan bagian penting dari standar audit. Etika auditor merupakan prinsip

moral yang harus dijadikan pedoman ketika seorang auditor melakukan pemeriksaan. Penerapan kode etik saat melaksanakan pemeriksaan dapat mempengaruhi tingkat kualitas hasil audit (Widiya & Syofyan, 2020). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) PER/05/M.PAN.03/2008 menyebutkan bahwa kualitas auditor dipengaruhi oleh kepatuhan pada kode etik. Berdasarkan pernyataan dari Fathonah (2024), salah satu tujuan dari kode etik APIP adalah untuk mencegah perilaku tidak etis, sehingga prinsip kerja yang bertanggung jawab dapat dipenuhi dan kontrol audit dapat diimplementasikan untuk memastikan auditor dapat memberikan kinerja yang optimal dalam melakukan audit.

Fenomena kualitas audit internal masih belum dilaksanakan secara optimal. Dalam wilayah Jawa Timur masih terdapat kasus yang bergulir berkaitan dengan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang jabatan, dan besarnya jumlah temuan kerugian daerah serta penyimpangan seperti korupsi yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal yang menjadi temuan dari auditor eksternal yaitu BPK (Syafik, 2019). Dilansir dari laman jatim.bpk.go.id yang diakses tahun 2024 pada Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) beberapa tahun kebelakang di wilayah Provinsi Jawa Timur masih terdapat daerah yang melakukan pengendalian internal belum optimal. Hal ini ditandai dengan hasil pemeriksaan oleh BPK yang belum menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Timur Tahun 2019, Kabupaten Jember menunjukkan hasil pemeriksaan Tanpa Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Hasil tersebut diperoleh karena di Kabupaten Jember melakukan penganggaran dan realisasi belanja yang dinilai tidak tepat pada 13 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebesar Rp 70,7 miliar. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,2 miliar dan ada kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan Belanja Modal pada lima OPD sebesar Rp 4,4 miliar. Temuan-temuan tersebut yang menjadikan hasil pemeriksaan menjadi Tanpa Menyatakan Pendapat (TMP).

Berdasarkan kasus tersebut, menjadi alasan penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kualitas audit khususnya audit internal. Kasus tersebut melibatkan independensi auditor dalam upaya mendapatkan temuan dan rekomendasi untuk menghadapi masalah. Selain itu, kompetensi auditor internal dalam menyerap dan mengelola anggaran juga sangat diperlukan, serta kode etik pada pelaksanaan pemeriksaan harus diterapkan.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kompetensi dan independensi auditor dapat mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, serta apakah etika Auditor dapat memoderasi pengaruh antara kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Dengan demikian,

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan **“Determinan Kualitas Audit Dimoderasi Etika Auditor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara kompetensi dan kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh antara independensi dan kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor dalam memoderasi pengaruh kompetensi dengan kualitas audit di Inspektorat Provinsi Jawa timur.

4. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor dalam memoderasi pengaruh independensi dengan kualitas audit di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi, serta memberikan masukan peneliti kepada para auditor mengenai pentingnya pemahaman terkait pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat bagi auditor

Diharapkan dapat memberikan gambaran pada auditor mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi, sehingga auditor dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.